



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. M. Saad No.3 Telp. (0565) 2025335 (TU)-2027206 (Pelayanan) Fax. (0565) 23375
Website: <https://dpmtsp.sintang.go.id>, Email: dpmtsp.sintang@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 400.3.2 / 058 / PAUD/ DPMTSP / 2023**

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Permohonan Kepala PAUD ALAT KASIH perihal Permohonan Izin
Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor
400.3.2/2979/DISDIKBUD-D/2023 tanggal 15 Juni 2023,
perihal : Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan
bahwa telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan
Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor :
400.3.2/2980/DISDIKBUD-D/2023 untuk diterbitkan surat
izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan
keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD ALAT KASIH"
Program	: Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat	: Jl. Alat Kasih
Kelurahan/Desa	: Merah Arai
Kecamatan	: Kayan Hulu
Kabupaten	: Sintang
NPSN	: -
Akreditasi	: -
Pengelola/Penanggung Jawab Pendidikan	: MUHAMMAD DARMANSYAH, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: DESA MEAH ARAI

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai adanya pencabutan izin

KETIGA : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

- KEEMPAT : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
1. Peringatan Tertulis
 2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.
 3. Pencabutan Izin
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 19 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN SINTANG**



Telah ditandatangani secara digital oleh:

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199403 1 007



Tembusan :

- Yth,
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang
 2. Arsip